



PUTUSAN
Nomor : 118 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : MELKIANUS MALO Alias MELKI ;
2. Tempat lahir : Tanamanang ;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Matawai Desa Tanamanang, kec Pahunga Iodu, kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2017 ;
- 5) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 118 /PID.B / 2017 / PN.Wgp tanggal 24 oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 118 / PID.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 24 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIANUS MALO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MELKIANUS MALO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) bilah parang sumba barat terbuat dari besi, dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan pipa paralon berwarna abu-abu, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian sarung tersebut diikat dengan tali plastic yang sudah dianyam berwarna merah muda, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 1 Juni 2017 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor metic spin merk Zuzuki berwarna hitam, bagian tersangkap dan tempat injakan nya telah dibongkar nomor plat/No.Pol.bagian belakang DH 2383 MB, dan bagian depan tidak ada nomor plat/No.Pol dengan nomor mesin :F484-ID264814,nomor rangka MH8CF48CABJ256535;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor/duplikat terbuat dari besi plat aluminium warna putih silver, gagang kunci tersebut terbuat dari plastic warna hitam terdapat tulisan Yamaha, dan terdapat gantungan terbuat dari plastik warna hitam dan biru ;

Dikembalikan kepada terdakwa MELKIANUS MALO

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, ukuran celana batas lutut orang dewasa, terdapat bercak darah yang sudah keringat bagian lutut dan bagian pinggang;

- 1 (satu) lembar baju kaos T-shirt berkerah warna biru, terdapat bercak darah yang sudah kering di bagian depan sebelah kanan, dan di bagian



pinggang sebelah kanan baju tersebut robek bekas kena tusuk dari parang ;

Dikembalikan kepada saksi SEPTIAN NGGULI LIDU AIs SONI

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar RP.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa terdakwa **MELKIANUS MALO** pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2017 sekitar 23.30 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2017 di bertempat di jalan raya jurusan Waingapu-Mangili Km. 100, yakni tepatnya di depan rumah Kios yang beralamat di Desa Persipan Ngallu Kec. Pahunga Lodu Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah **Melakukan Penganiayaan terhadap saksi SEPTIAN NGGULI LIDU AIs. SONI**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada awalnya saat terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic Spin Merk Suzuki berwarna hitam dengan Nomor Polisi : DH 2383 MB dengan membonceng saksi AMA PADA, kemudian terdakwa membuat onar dengan membesarkan suara knalpot motor dengan memainkan gas sepeda motornya, selanjutnya terdakwa melintas di jalan raya jurusan Waingapu-Mangili, yakni tepatnya di depan rumah Kios yang beralamat di Desa Persipan Ngallu Kec. Pahunga Lodu, kemudian terdakwa dihadap oleh sekelompok orang yang berjumlah lebih dari 15 (lima belas) orang dan memberhentikan terdakwa, kemudian kelompok tersebut langsung melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan Saksi AMA PADA secara bergantian pada saat masih diatas sepeda motor, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung turun dari sepeda motor dan lari menuju kerumah, selanjutnya sampai di rumah terdakwa langsung mengambil sebilah parang, kemudian terdakwa kembali menuju ke tempat terdakwa dikeroyok tersebut sambil membawa sebilah parang tersebut, kemudian setelah sampai terdakwa masih melihat saksi AMA PADA masih dipukul, kemudian terdakwa langsung merontak sambil tersangka ayunkan parang kearah orang-orang yang ada ditempat kejadian tersebut, tidak lama kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor yang melintas di jalan yaitu yang dikendarai oleh saksi korban SEPTIAN NGGULI LIDU Als. SONI, kemudian terdakwa langsung tahan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa dalam kondisi mabuk dan bercampur emosi langsung mengarahkan parang menggunakan tangan kanannya ke arah bagian pinggang sebelah kanan saksi korban SEPTIAN NGGULI LIDU Als. SONI sebanyak satu kali.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 441/HCM/VER/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bopy Grisnawati Hamaduna, dokter pada Puskesmas Pahunga Lodu. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : bahwa ditemukan luka bacok pada daerah pinggul kanan akibat benda tajam .

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SEPTIAN NGGULI LIDU Alias SONI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 agustus 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan raya jurusan waingapu-mangili, KM

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp



100, yaitu di depan kios yang beralamat di desa persiapan ngallu, kecamatan pahung lodu, kabupaten sumba timur ;

- Bahwa terdakwa telah menusuk saksi dengan menggunakan sebilah parang sumba yang terbuat dari besi sebanyak satu kali dan mengenai bagian pinggang sebelah kanan ;
- Bahwa saksi tidak mengerti apa sebab nya terdakwa sampai mencegat saksi lalu menusuk saksi dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menikam saksi dengan menggunakan tangan kanan nya ;
- Bahwa ketika di tikam tersebut saksi langsung melarikan diri ke rumah saudara saksi yaitu di mama MIRON di depan kantor polsek pahunga lodu, sedangkan motor dan teman saksi yaitu MESAK masih berada di lokasi kejadian, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polsek Pahunga Lodu ;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi mengalami luka di bagian pinggang sebelah kanan, hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan jahitan sebanyak enam jahitan ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi tidak bisa melakukan aktifitas selama tiga hari karena masih sakit, namun berobat jalan;
- Bahwa saksi tidak pernah ada masalah sedikitpun dengan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **STEPANUS PANDA HUKI Alias AMA PADA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SEPTIAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 agustus 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan raya jurusan waingapu-mangili, KM 100, yaitu di depan kios yang beralamat di desa persiapan ngallu, kecamatan pahung lodu, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena ketika kejadian saksi berdiri di belakang terdakwa yang jarak nya hanya sekitar dua meter saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa melintasi di jalan raya depan kios Ngallu dengan menggunakan sepeda motor, lalu tiba tiba banyak yang berhentikan kendaraan saksi dan terdakwa, selanjutnya kami berdua dikeroyok dan setelah terdakwa kena pukul yang saksi lihat terdakwa tidak terima, dan terdakwa lalu pulang ke rumah nya untuk mengambil parang, tidak lama lagi terdakwa datang lagi sudah membawa parang, dan saat itulah setiap ada kendaraan diberhentikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat ada korban dan kawan nya sedang melintasi jalan itu lalu tiba tiba saksi melihat terdakwa memberhentikan kendaraan tersebut lalu langsung menusuk pinggang korban yang bernama SEPTIAN ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi korban SEPTIAN;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa dihadang oleh banyak orang itu permasalahan nya adalah terdakwa gas gas motornya sehingga ada orang yang tersinggung;
- Bahwa posisi saat itu saksi memang berboncengan dengan terdakwa satu motor ;
- Bahwa kami berdua dengan terdakwa memang ada mabuk, karena waktu itu kami ada minum miras pecil satu botol besar ;
- Bahwa kami membeli botol miras itu dengan harga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu) ;
- Bahwa yang saksi lihat terdakwa ada menusuk saksi korban SEPTIAN sebanyak satu kali ;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu saksi korban SEPTIAN ada berobat dimana ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. MARKUS LINGGURU MBANI Alias MARKUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SEPTIAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 agustus 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan raya jurusan waingapu-mangili, KM 100,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu di depan kios yang beralamat di desa persiapan ngallu, kecamatan pahung lodu, kabupaten sumba timur ;

- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian nya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa menusuk saksi korban SEPTIAN ;
- Bahwa awalnya ketika saksi mengendarai sepeda motor bersama AGUNG melihat banyak orang berkerumun di jalan raya jurusan waingapu- mangili km 100, tiba tiba salah satu orang yaitu terdakwa menahan teman saksi yaitu SEPTIAN SONI, Lalu kami memarkirkan kendaraan dan turun dari motor, lalu setelah saksi korban SEPTIAN berhadapan dengan terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengarahkan parang yang dipegang nya ke arah tubuh saksi korban SEPTIAN;
- Bahwa yang saksi lihat saksi korban SEPTIAN ada berdarah ;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat terdakwa dan kawan nya melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

4. **AGUNG UMBU PATTU NGUNJU NAU Alias AGUNG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah lagi ;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban SEPTIAN ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 agustus 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan raya jurusan waingapu-mangili, KM 100, yaitu di depan kios yang beralamat di desa persiapan ngallu, kecamatan pahung lodu, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa saat itu saksi melihat langsung kejadian nya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab terdakwa menusuk saksi korban SEPTIAN ;
- Bahwa awalnya ketika saksi mengendarai sepeda motor bersama MARKUS melihat banyak orang berkerumun di jalan raya jurusan waingapu- mangili km 100, tiba tiba salah satu orang yaitu terdakwa menahan teman saksi yaitu SEPTIAN SONI, Lalu kami memarkirkan kendaraan dan turun dari motor, lalu setelah saksi korban SEPTIAN berhadapan dengan terdakwa, saat itu terdakwa langsung mengarahkan parang yang dipegang nya ke arah tubuh saksi korban SEPTIAN;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat saksi korban SEPTIAN ada berdarah ;
- Bahwa selanjutnya yang saksi lihat terdakwa dan kawan nya melarikan diri ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan pada saat itu sudah benar adanya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 agustus 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan raya jurusan waingapu-mangili, KM 100, yaitu di depan kios yang beralamat di desa persiapan ngallu, kecamatan pahung lodu, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah telah menikam saksi korban SEPTIAN ;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu meng gas gas motor dan suara knalpot bunyi keras, dan ketika terdakwa melintasi jalan raya jurusan waingapu –mangili KM 100, terdakwa dihadang oleh sekelompok orang sekitar ada 15 (lima belas) orang lalu memukul terdakwa, karena tidak terima lalu terdakwa pulang dan mengambil parang ;
- Bahwa oleh karena terdakwa mabuk dan emosi lalu menahan kendaraan yang melintas di jalan tersebut, lalu terdakwa menusuk seorang laki-laki yang ternyata terdakwa baru tahu saksi korban bernama SEPTIAN ;
- Bahwa yang terdakwa ingat saksi korban SEPTIAN tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa hanya terdakwa sendiri yang melakukan penikaman tersebut;
- Bahwa terdakwa minum miras dari jam 12 (dua belas) siang dan selesai minum hampir jam 6 (enam) sore ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa terdakwa kerjaan sehari hari sebagai Petani ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 5 agustus 2017, sekitar pukul 23.30 Wita, di jalan raya jurusan waingapu-mangili, KM 100, yaitu di depan kios yang beralamat di desa persiapan ngallu, kecamatan pahung lodu, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa benar kejadian penikaman terhadap saksi korban SEPTIAN NGGULI LIDU Alias SONI yang dilakukan oleh Terdakwa MELKIANUS MALO Alias MELKI berawal ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu meng gas gas motor dan suara knalpot bunyi keras, dan ketika terdakwa melintasi jalan raya jurusan waingapu – mangili KM 100, terdakwa dihadang oleh sekelompok orang sekitar ada 15 (lima belas) orang lalu memukul terdakwa, karena tidak terima lalu terdakwa pulang dan mengambil parang, selanjutnya terdakwa kembali lagi dan dalam keadaan mabuk dan emosi lalu terdakwa tiba tiba menahan kendaraan yang melintas di jalan tersebut, lalu terdakwa menusuk seorang laki-laki yang ternyata terdakwa baru tahu saksi korban bernama SEPTIAN ;
- Bahwa benar yang digunakan terdakwa untuk menikam saksi korban SEPTIAN NGGULI Alias SONI adalah jenis parang sumba barat terbuat dari besi, dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan pipa paralon berwarna abu-abu, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian sarung tersebut diikat dengan tali plastic yang sudah dianyam berwarna merah muda;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa dan kawan kawan lain nya memang ada mabuk minum miras pecil satu botol besar yang dibeli dengan harga Rp 30.000,- (Tiga puluh ribu) ;
- Bahwa benar terdakwa menikam saksi korban SEPTIAN NGGULI Alias SONI di bagian pinggang sebelah kanan, hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan jahitan sebanyak enam jahitan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum MELKIANUS MALO Alias MELKI dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas tersebut terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

2.Unsur Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini antara perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus ada hubungan causa, artinya bahwa timbulnya perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka harus merupakan akibat langsung dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan bahwa ketika awalnya ketika terdakwa mengendarai sepeda motor dan saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk lalu meng gas gas motor dan suara knalpot bunyi keras, dan ketika terdakwa melintasi jalan raya jurusan waingapu – mangili KM 100, terdakwa dihadang oleh sekelompok orang sekitar ada 15 (lima belas) orang lalu memukul terdakwa, karena tidak terima lalu terdakwa pulang dan mengambil parang, selanjutnya terdakwa kembali lagi dan dalam keadaan mabuk dan emosi lalu terdakwa tiba tiba menahan kendaraan yang melintas di jalan tersebut, lalu terdakwa menusuk seorang laki-laki yang ternyata terdakwa baru tahu saksi korban bernama SEPTIAN ;

Menimbang, akibat dari tikaman/tusukan yang dilakukan terdakwa kepada saksi SEPTIAN NGGULI Alias SONI, saksi tersebut mengalami luka di bagian pinggang sebelah kanan, hingga mengeluarkan darah dan mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan sebanyak enam jahitan dan selanjutnya menjalani rawat jalan dan memerlukan istirahat selama 3 (tiga) hari dirumah;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi-saksi dan terdakwa tersebut dikuatkan oleh hasil pemeriksaan hasil Visum Et Repertum Nomor : 441/HCM/VER/VIII/2017 tanggal 06 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bopy Grisnawati Hamaduna, dokter pada Puskesmas Pahunga Lodu. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut : bahwa ditemukan luka bacok pada daerah pinggul kanan akibat benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu adanya luka tusukan di bagian pinggang, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur kedua ini **terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang sumba barat terbuat dari besi, dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan pipa paralon berwarna abu-abu, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian sarung tersebut diikat dengan tali plastic yang sudah dianyam berwarna merah muda, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 1 Juni 2017, **oleh karena alat bukti tersebut terbukti digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatannya maka dirampas untuk dimusnahkan**, 1 (satu) unit sepeda motor metic spin merk Zuzuki berwarna hitam, bagian tersangkap dan tempat injakan nya telah dibongkar nomor plat/No.Pol.bagian

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang DH 2383 MB, dan bagian depan tidak ada nomor plat/No.Pol dengan nomor mesin :F484-ID264814,nomor rangka MH8CF48CABJ256535, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor/duplikat terbuat dari besi plat aluminium warna putih silver, gagang kunci tersebut terbuat dari plastic warna hitam terdapat tulisan Yamaha, dan terdapat gantungan terbuat dari plastik warna hitam dan biru, **oleh karena barang bukti tersebut disita dari dari terdakwa, maka dikembalikan kepada terdakwa Melkianus malo alias melki**, 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, ukuran celana batas lutut orang dewasa, terdapat bercak darah yang sudah keringat bagian lutut dan bagian pinggang, 1 (satu) lembar baju kaos T-shirt berkerah warna biru, terdapat bercak darah yang sudah kering di bagian depan sebelah kanan, dan di bagian pinggang sebelah kanan baju tersebut robek bekas kena tusuk dari parang, **oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban septian ngguli lidu als soni**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MELKIANUS MALO Alias MELKI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah parang sumba barat terbuat dari besi, dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh centi meter), gagang terbuat dari kayu berwarna coklat dibalut dengan pipa paralon berwarna abu-abu, sarung terbuat dari kayu berwarna coklat dan pada bagian sarung tersebut diikat dengan tali plastic yang sudah dianyam berwarna merah muda, dan telah dibuatkan berita acara penyitaan pada tanggal 1 Juni 2017 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor metic spin merk Zuzuki berwarna hitam, bagian tersangkap dan tempat injakan nya telah dibongkar nomor plat/No.Pol.bagian belakang DH 2383 MB, dan bagian depan tidak ada nomor plat/No.Pol dengan nomor mesin :F484-ID264814,nomor rangka MH8CF48CABJ256535;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor/duplikat terbuat dari besi plat aluminium warna putih silver, gagang kunci tersebut terbuat dari plastic warna hitam terdapat tulisan Yamaha, dan terdapat gantungan terbuat dari plastik warna hitam dan biru ;

Dikembalikan kepada terdakwa MELKIANUS MALO

- 1 (satu) lembar celana pendek jeans warna biru, ukuran celana batas lutut orang dewasa, terdapat bercak darah yang sudah keringat bagian lutut dan bagian pinggang;

- 1 (satu) lembar baju kaos T-shirt berkerah warna biru, terdapat bercak darah yang sudah kering di bagian depan sebelah kanan, dan di bagian pinggang sebelah kanan baju tersebut robek bekas kena tusuk dari parang ;

Dikembalikan kepada saksi SEPTIAN NGGULI LIDU Als SONI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Kamis** tanggal **14 Desember 2017** oleh Kami **PUTU WAHYUDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **EMMY HARYONO SAPUTRO S.H.MH,** dan **A.A AYU DHARMA YANTHI SH.MH**um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di damping oleh para hakim anggota, dibantu oleh **WELEM ODJA,SH,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **VENDY**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRILAKSONO S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri sumba timur dan
Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EMMY HARYONO SAPUTRO,S.H.MH

PUTU WAHYUDI, S.H.

A.A AYU DHARMA YANTHI, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

WELEM ODJA,SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 118/Pid.B/2017/PN.Wgp